

Kesadaran Hukum Pendamping Halal Terhadap Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Soerjono Soekanto

Siti Annisa Putri Rizqia

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
annisamudzakkir12@gmail.com

Mahbub Ainur Rofiq

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
mahbub@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Sertifikasi halal merupakan bagian dari cita-cita perlindungan hukum bagi konsumen terutama muslim. Namun, ditemukan penegakan hukum sertifikasi halal di Kota Batu memiliki kecacatan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai standar operasional prosedur oleh penegak hukum Pendamping Halal. Kecacatan dalam penegakan hukum memberikan catatan merah terhadap kesadaran hukum Pendamping Halal Kota Batu. Untuk itu, penelitian ini menjadi penting demi perbaikan pola penegakan hukum demi menjamin kredibilitas sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan hukum yang baik bagi konsumen. Kota Batu sebagai lokasi penelitian menjadikan penelitian ini dalam bentuk empiris dengan pendekatan kualitatif terhadap sumber data hasil wawancara dan observasi lapangan. Hasil yang ditemukan dengan pisau analisis teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto bahwa (1) Pengetahuan hukum yang tidak memadai dari Pendamping Halal terhadap regulasi. (2) Pemahaman Pendamping Halal yang tidak selaras dengan maksud hukum (3) Sikap Hukum yang baik sebagai muslim (4) perilaku hukum yang hanya terfokus pada teknis bukan esensi kegiatan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pendamping Halal; Jaminan Produk Halal

Pendahuluan

Demi mencapai suatu yang di cita-citakan dalam sebuah regulasi, diperlukan indikator-indikator demi keberhasilan hukum yang diharapkan. Keberhasilan hukum biasanya didukung dengan salah satu indikator atau unsur yang mempengaruhi suksesi pelaksanaan hukum atau penegakan hukum.¹ Namun, suksesi dari penegakan hukum akan

¹ Iqrom, Pahrizal. *"Reformasi Birokrasi di Nusantara"* Universitas Brawijaya Press, 2013, 74.

terkendala apabila unsur atau indikatornya tidak terpenuhi atau ketersediaanya tidak memadai. Hal ini yang ditemukan pada penegakan hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kota Batu. Penegakan hukum tentang regulasi tersebut cenderung memiliki kekurangan. Kekurangan yang dimaksud memiliki keberagaman dan umumnya ditemukan pada ranah teknis kegiatan.

Kekurangan dalam penegakan hukum di Wilayah Kota Batu dijumpai pada implementasi hukum oleh Pendamping Halal yang tidak memenuhi standar kelayakan sebagai penegak hukum yang baik. Penilaian kelayakan Pendamping Halal di Kota Batu diantaranya tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap regulasi ini sebagai pucuk pedoman dalam sertifikasi halal. Bukti tidak genap pemahaman Pendamping Halal dapat dilihat pada kecenderungan yang fokus pada ranah teknis proses pendampingan halal saat praktik kerja lapangan. Tidak hanya itu, kegiatan teknis lapangan yang dimaksud juga dilimpahkan kepada pihak lain saat proses verifikasi maupun validasi data. Proses yang dilewati oleh Pendamping Halal tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal. Padahal tugas dari Pendamping Halal yaitu memverifikasi dan memvalidasi data oleh pelaku usaha yang kemudian di berikan pada BPJPH.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil mengenai tugas Pendamping Halal tersebut semakin penting untuk diperhatikan kembali karena didasari akan tanggung jawab negara sebagai garantor hukum dan rakyat sebagai pihak yang digarantori oleh negara. Hal tersebut dikuatkan dengan UUD 1945 Pasal 28E ayat 1: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Mengingat 87,2% jiwa di Indonesia memeluk agama Islam dan sudah sepatutnya digarantori negara dalam hal keadilan dalam proses halal yang berlaku dimasyarakat.² Untuk itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan pemahaman hukum sehingga mampu dirumuskan sebuah solusi yang mengatasi fenomena tersebut.

Soslusi yang diharapkan tentunya demi menjaga sertifikasi halal sebagai perlindungan hukum preventif atau antisipatif untuk perlindungan hukum atau keterjagaan masyarakat sebagai konsumen oleh pelaku usaha dilapangan. Kewajiban negara dalam mewujudkan perlindungan hukum juga ditekankan berdasarkan teori atau konsep perlindungan hukum Satjipto Raharho yang terhilalkan oleh pemikiran dari Fitzgeraldde mengenai tujuan hukum, merupakan penyatuan dan penyelarasan antara berbagai kepentingan tanpa menyisihkan prinsip perlindungan dalam masyarakat.³ Memiliki fokus terhadap permasalahan ini tentu hal yang sangat penting. Meski demikian, penelitian ini tentu harus ditelisik kembali untuk melihat kebaruannya sehingga tidak menimbulkan kesia-siaan rujukan hanya karena ingin memperkaya sesuatu yang sudah kaya sebelumnya.

² Mastuki HS, “Menjadi muslim, menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)” Kemenag.go.id, 11 Juni 2020, diakses 22 April 2024, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 69.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topic yang sama tentang sertifikasi halal. Pertama, Via Lutviana dan Sholeh Hasan Wahid “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalahah”. Dalam penelitian diatas penulis mengambil isu terkait kesadaran hukum fokus sertifikasi halal yaitu pedagang pada kegiatan sertifikasi halal. Studi ini bertujuan untuk mengukur keteraturan atau konsistensi oleh para pedagang atau pelaku usaha dalam melaksanakan program sertifikasi halal ini setelah produknya terdaftar.⁴

Kedua, Wahyulenanda “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Ponorogo Tentang Jaminan Makanan Halal”. Penelitian ini dilatarbelakangi atas dasar minimnya pengetahuan pelaku usaha akan kesadaran sertifikasi halal. Sehingga menyebabkan pemahaman yang rancu serta tindakan yang tidak tepat oleh pelaku usaha. Tindakan yang dimaksud disini adalah pemberian pelabelan halal sebuah produk tanpa dukungan legalisasi yang jelas. Tujuan dari penelitian ini mengurai permasalahan infus pengetahuan dari setiap pelaku usaha akan kesadaran sertifikasi halal.⁵ Jelas memiliki perbedaan mencolok dalam hal keterbaruannya dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang.

Ketiga, Zelta Hamdan Rosmi “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan” penelitian ini akan mengkaji kesadaran hukum UMKM di Kecamatan Wiradesa terhadap sertifikasi halal, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Tujuan riset atau penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum UMKM tentang sertifikasi halal.⁶ Dalam hal ini, penelitian tersebut berbeda dengan tulisan ini yang berfokus pada penegakan sertifikasi halal oleh Pendamping Halal. Namun ada kesamaan tujuan dari setiap penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian dalam tulisan ini.

Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah bentuk konkret pasca dilakukanya penelitian yang berimplikasi pada perbaikan penegakan hukum tentang sertifikasi halal. Urgensi dari penelitian ini seperti yang telah disinggung sebelumnya tidak hanya untuk prosedur akademis melainkan juga demi kebermanfaat bidang keilmuan demi memecahkan masalah yang ada. Untuk itu, permasalahan yang berusaha dipecahkan ini melahirkan beberapa hipotesa awal bahwa kesadaran hukum Pendamping Halal Kota Batu masih rendah dengan unsur perilaku, pemahaman, serta pengetahuan yang kurang.

Kesadaran hukum menjadi pisau analisisnya sebab teori kesadaran hukum merupakan hal yang mutakhir dalam ranah keilmuan hukum. Salah satu tokohnya yang sangat aplikatif adalah Soerjono Soekanto dalam konteks ke Indonesiaan. Dengan ini, lahirlah beberapa pertanyaan utama dalam artikel atau tulisan ini. Pertama, Kesadaran Hukum Pendamping Halal Di Kota Batu Terhadap Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014

⁴ Lutviana, Via, and Soleh Hasan Wahid. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalahah." *Jurnal Antologi Hukum* 3.1 (2023): 33-52.

⁵ Wahyuleananda, Syafa Tasya. *Kesadaran Pelaku Usaha Kuliner di Ponorogo Tentang Jaminan Makanan Halal*. Diss. IAIN Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/28210/>

⁶ Rosmi, Zelta Hamdan. *Kesadaran hukum sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <http://etheses.uingusdur.ac.id/10105/>

Tentang Jaminan Produk Halal. Kedua, Kesadaran Hukum Pendamping Halal Di Kota Batu Terhadap Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Soerjono Soekanto. Dengan model pertanyaan besar tentang hal yang berusaha dianalisis ini, maka jenis penelitian ini adalah empiris karena menggunakan Kota Batu sebagai lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian hukum empiris titik utamanya berada pada kajian kenampakan dalam hidup masyarakat, pemaknaanya, unsur-unsur dan pembentuknya menggunakan bantuan ilmu-ilmu teoretikal hubungan antara manusia seperti sosiologi dan sehingga dapat dicapai pemaknaanya sebenarnya.⁷ Selain itu, teknik yang digunakan untuk mengolah data penelitian empiris ini sesuai pedoman yang diikuti adalah *editing, classifying, verifying, analyzing, conclusion*.

Metode

Penelitian atau riset ini adalah jenis penelitian empiris karena berfokus pada kesadaran seorang penegak hukum dilapangan yang dianalisis berdasarkan sikap dan pelaksanaannya.⁸ Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif yang cenderung mendeskripsikan data yang ada dengan penyandaran tertentu pada sebuah pemikiran atau teori tertentu secara objektif. Adapun penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Batu, Jawa Timur. Dengan jenis penelitian empiris terhadap Pendamping Halal yang diduga memiliki minim kesadaran hukum maka digunakan teknik analisis data antara lain *editing, classifying, verifying, analyzing, conclusion*. Sumber datang dikelola didapat melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.⁹

Kesadaran Hukum Pendamping Halal Di Kota Batu Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai pucuk regulasi upaya halal, kegiatan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut teramanatkan kepada setiap lapisan masyarakat dan penegak hukum beserta jajarannya sejak diundangkan regulasi tersebut pada lembaran negara. Dalam penelitian ini, Pendamping Halal sebagai penegak hukum mempunyai klasifikasi yang telah ditentukan atas dasar teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Adapun teori kesadaran hukum yang dicetuskan oleh soerjono soekanto terdiri dari empat unsur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum.¹⁰

Pemikiran terkait kesadaran hukum Soerjono Soekanto jika difokuskan pada pendampingan yang dimaksudkan di wilayah Kota Batu maka telah ditemukan antara kekurangan melalui pengumpulan sumber data yang dikelompokkan. Pertama, dalam pengetahuan hukum Pendamping Halal Kota Batu tidak mengetahui regulasi yang ditandai melalui jawaban yang tidak spesifik atas dasar hukum jaminan produk halal dan cenderung menyebutkan turunan atas peraturan tentang sertifikasi halal. Selain itu, tidak mampu

⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hal.27-28.

⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 41-42.

⁹ Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

¹⁰ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 152.

menyebutkan dasar hukum secara langsung tanpa bantuan dari media lain seperti internet. Dengan fakta tersebut maka dapat diverifikasi rendahnya pengetahuan Pendamping Halal Kota Batu terhadap regulasi.

Kedua, pemahaman hukum Pendamping Halal Kota Batu berdasarkan pengumpulan data yang telah diklasifikasikan maka dijumpai memiliki kecenderungan sebatas pada hal-hal yang sifatnya administratif seperti persyaratan muslim, WNI, dan berdomisili di Kota Batu. Selain itu, hampir setiap pendamping hanya menyebutkan urgensi daripada sertifikat halal bagi umat muslim di Indonesia. Sadar akan pentingnya sertifikasi halal tentu bukan hasil akhir akan pemahaman seseorang yang utuh atas regulasi sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Pemahaman tentunya harus memiliki setidaknya kesesuaian anatar apa yang dimaksudkan oleh hukum atau regulasi yang berlaku.¹¹

Ketiga, sikap hukum Pendamping Halal Kota Batu berdasarkan pengumpulan data yang telah diklasifikasikan memiliki hasil sikap mengenai urgensi sertifikasi halal. Hal ini muncul karena konsep pariwisata yang ditunjang oleh kuliner Kota Batu tiap destinasinya. Selain itu, keberpihakannya sebagai muslimlah yang melatarbelakangi sikapnya sebagai Pendamping Halal. Hal ini verifikasi atas sikap Pendamping Halal memanglah sangat baik. Terlepas daripada itu masih perlu ditinjau secara akademik dengan pisau analisis tertentu.

Keempat, perilaku hukum pendamping Halal Kota Batu berdasarkan pengumpulan melalui sumber data ditemukan model pelaksanaan oleh Pendamping Halal yang kurang. Hal tersebut dilihat pada penggunaan pihak ketiga pada saat input data oleh pelaku usaha disebabkan gagap teknologi. Selain itu, sebagian diantaranya cenderung pasif dalam kegiatan sertifikasi halal yang ditambah dengan kepedulian hanya pada ranah standar operasional prosedur atau teknisnya saja. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tugasnya sebagai Pendamping Halal yang mana antara lain melalui mekanisme penentuan setiap pelaku usaha yang dapat diproses mendapatkan sertifikasi halal sesuai kriteria yang ada. Kemudian, melakukan verifikasi dan validasi data pada tahap registrasi yang dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi pula pada setiap bahan, proses pengolahan, dan skema lainnya seputar produk pelaku usaha. Sampai pada mekanisme proses input data hingga perolehan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.¹²

Kesadaran Hukum Pendamping Halal Di Kota Batu Terhadap Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum merupakan pengetahuan, pemahaman, kecenderungan yang mampu mempengaruhi perilaku seorang dalam melaksanakan sebuah norma atau hukum. Menurut Soerjono Soekanto seseorang dianggap memiliki kesadaran terhadap hukum harus secara sepenuhnya memenuhi empat unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Jika dikontekstualisasikan terhadap penegakan hukum sertifikasi halal di Kota Batu maka hal tersebut dapat dijabarkan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, , 159

¹² Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

dengan metode analisis data sebagai metode pengelolaannya. Sebelum menganalisis fakta lapangan kita perlu memahami teoritikal yang menjadi standar pengelolaan data.

Kesadaran hukum sebagai teori menurut Soerjono Soekanto terdiri dari mengetahui maksud, atau dalam kata lain memahami, memiliki daya tangkap, yang dimaksud oleh sesuatu. Hukum dalam termin ini memiliki makna merupakan norma atau secara tegas dapat disebut sebagai sebuah aturan.¹³ Dalam hal ini, dapat dipahami kesadaran hukum dapat dijadikan sebagai ukuran dalam melihat tingkat pemahaman seorang individu baik sebagai seorang penegak hukum ataupun objek hukum dalam memahami hukum itu sendiri. Dalam mengukur kesadaran Soerjono Soekanto memiliki empat unsur yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum.

Pengetahuan hukum dalam konsep Soerjono Soekanto ialah sifat kesesuaian yang diketahui dengan yang diatur didalam hukum. Hukum yang disebutkan pun tidak terbatas atas sesuatu yang tertulis belaka tetapi juga pada sesuatu yang dianut tanpa bukti tertulis. Sehingga memicu kepatuhan larangan, anjuran, maupun perintah. Poin dari pengetahuan terletak pada titik mengetahui dengan realitas yang ada. Dalam tataran pemahaman tentunya didasari atas pengetahuan yang baik. Untuk itu, pemahaman hukum ialah masyarakat memiliki keselarasan berpikir dengan sesuatu yang dimaksudkan oleh tata aturan yang ada.

Poin dari pemahaman hukum terletak pada selaras pemahaman dengan hukum, sehingga mampu mengkontekstualisasikan dengan realita yang ada.¹⁴ Jika disesuaikan dengan konteks penegakan hukum dalam penelitian ini, maka digunakan standar bahwa penegak hukum harus memiliki pandangan yang sama tentang urgensi maupun tujuan tentang adanya sertifikasi halal. Pemahaman tentu akan dicerminkan oleh adanya sikap maupun perilaku yang sesuai dengan hukum. Sikap dalam kesadaran hukum ialah kecondongan pemahaman atas aturan yang berlaku. Implikasi atau imbas yang dihasilkan yaitu terletak pada keberpihakan dalam menilai baik buruknya sebuah aturan. Ketertundukan masyarakat terhadap hukum kurang lebihnya bergantung pada sudut pandangnya dalam melihat hukum.¹⁵

Perilaku hukum dalam konteks Soerjono Soekanto ialah manusia yang memiliki tindak tanduk selaras dengan hukum. Indikator ini merupakan tolak ukur dalam penilaian kesadaran yang berkaitan patuh pada hukum. Jadi, penilaian sadar terhadap hukum mampu diukur berdasarkan kesesuaian implementasi yang terwujud dalam runtutan perbuatan seseorang secara nyata. Keempat maksud dari kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ini dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam mengurai kesadaran hukum Pendamping Halal Kota Batu.

Pertama, pengetahuan hukum Pendamping Halal Kota Batu dapat dianalisis dengan penyesuaian poin baik mengetahui regulasi tentang jaminan produk halal maupun dibuktikan

¹³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, , 159

¹⁴ Delima, Faricha Putri Mira, and Agus Satmoko Adi. "Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 8.2 (2020): 138-152.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/34008>

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 157-158

dengan secara lugas pengetahuan tersebut dengan benar. Dalam konteks sertifikasi halal Kota Batu oleh Pendamping Halal, dapat dianalisis bahwa tidak memiliki pengetahuan hukum yang baik terhadap regulasi Jaminan Produk Halal. Penandaan bahwa para pendamping tidak mampu menyebutkan dengan tepat tanpa bantuan internet merupakan hal yang sangat jelas sebagai bentuk ketidaktahuannya terhadap regulasi atau dasar hukum sertifikasi halal. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa satu diantara semua narasumber mampu menyebutkan salah satu peraturan turunan terkait jaminan produk halal tidak memperbaiki standar pengetahuan Pendamping Halal di Kota Batu.

Kedua, pemahaman hukum Pendamping Halal Kota Batu jika dianalisis dengan teori kesadaran hukum Soerjono Sokanto maka setidaknya memiliki keselarasan atau persamaan persepsi yang dimaksudkan oleh hukum dengan pandangan Pendamping Halal. Selain itu, memiliki kemampuan menjelaskan secara seksama tanpa keluar dari koridor regulasi jaminan produk halal. Kemampuan Pendamping Halal Kota Batu menjelaskan secara seksama tanpa keluar dari koridor yang telah ditentukan. Setidaknya pengetahuan yang rendah tidak mempengaruhi pemahaman Pendamping Halal Kota Batu tentang sertifikasi halal. Setelah di analisis pemahaman Pendamping Halal berada pada tahap yang baik meski pengetahuan yang cenderung lemah. Tidak heran jika pemahaman hanya pada tahap penyampaian urgensi dan syarat dasar sebagai pendamping halal. Hal tersebut juga cukup sebagai ukuran pemahaman yang selaras dengan apa yang dimaksudkan dalam regulasi jaminan produk halal.

Ketiga, sikap hukum Pendamping Halal Kota Batu jika dianalisis dengan teori kesadaran hukum Soerjono Sokanto setidaknya terlihat kecondongan berpihak¹⁶ mendukung atau menolak pada kegiatan sertifikasi halal dan keberpihakan dalam sebuah kata misalkan “setuju”. Dalam konteks sertifikasi halal sikap yang ditunjukkan oleh para Pendamping Halal memanglah cenderung menyetujui adanya sertifikasi halal. Jika dianalisis melalui ungkapan maka ditemukan dukungan penuh dan pernyataan menyetujui atas kegiatan sertifikasi halal terhadap UMKM sebagai bentuk Jaminan Produk Halal. Sikap hukum yang ditimbulkan oleh Pendamping Halal adalah berpihak secara sepenuhnya terhadap jaminan produk halal.

Keempat, perilaku hukum Pendamping Halal Kota Batu jika dianalisis dengan teori kesadaran hukum Soerjono Sokanto perlu dibuktikan dengan fakta menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur¹⁷ yang telah ditentukan serta menjalankan secara mandiri pelaksanaan demi menjaga amanah sebagai Pendamping Halal yang terdaftar. Jika dianalisis dalam konteks sertifikasi halal di Kota Batu, maka perlu menyoroti kegiatan implementasi yang dilakukan oleh Pendamping Halal. Sesuai data yang telah terverifikasi sebelumnya tentang kegiatan pendampingan oleh Pendamping Halal, mampu dideskripsikan bahwa kegiatan pelaksanaan telah berusaha diupayakan semaksimal mungkin sesuai standar operasional prosedur yang ditentukan. Hal ini terbukti dengan pengawasan dari awal hingga akhir proses sertifikasi halal UMKM.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Pendamping Halal di wilayah Kota Batu juga memiliki kecacatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Hal tersebut terlihat saat

¹⁶ Ibid, 158

¹⁷ Ibid

Pendamping Halal tidak mampu menyesuaikan kemampuan yang dibutuhkan sebagai Pendamping Halal. Sebagai pendamping saat ini dibutuhkan keterampilan menggunakan teknologi. Sayangnya, sebagian pendamping justru menggunakan pihak ketiga dalam proses input data karena kegagapannya menggunakan teknologi. Hal ini tentu menyalahi perannya secara langsung sebagai Pendamping Halal.

Tidak hanya itu, terbukti bahwasanya pelaksanaan dari perilaku atau implementasi kegiatan sertifikasi halal ini tidak benar-benar memengaruhi Pendamping Halal untuk bergairah dalam menjalankan tugasnya. Sebagian mengakui bahwa kegiatan sertifikasi halal dilakukan dengan pasif dan sebagai bentuk kegiatan formalitas saja. Dengan ini, perilaku hukum pendamping halal Kota Batu sudah tepat. Hanya saja telah mematahkan kecenderungan sikapnya yang mendukung program sertifikasi halal. Untuk itu, perilaku hukum Pendamping Halal Kota Batu dapat dikatakan masih membutuhkan perbaikan.

Dalam pola kesadaran hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara kesadaran hukum dan juga kepatuhan hukum. Perlu dipahami kepatuhan hukum itu harus dilihat dari keseharian masyarakat biasanya sebagai kunci identifikasi. Dari pola yang dilakukan terus menerus dan berulang dengan tindakan dalam sebuah kegiatan. Jika seseorang atau individu mampu menjalankan kegiatan berulang seperti ini merupakan kegiatan yang sadar akan sebuah nilai sehingga ia ketahui sehingga tindakan terus menerus sebagai bentuk kepatuhan yang ia miliki.¹⁸ Dalam ranah hukum keseharian yang dibangun oleh masyarakat tentunya harus sejalan dengan model yang dimaksudkan oleh hukum.

Kesadaran yang melahirkan kepatuhan di dalam hukum yang ia ketahui dan pahami dan dalam konteks kepatuhan hukum Soerjono Soekanto memiliki tiga tolak ukur diantaranya *compliance*, *identification*, *internalization*. Unsur dari masing-masing memiliki makna dalam lingkup luas. Pertama, *compliance* bermakna seseorang dapat dikatakan memiliki kepatuhan terhadap hukum setidaknya-tidaknya dia akan memiliki sebuah harapan atau tali pengikat sehingga ia tidak mampu menghindar dari tanggung jawab tersebut. Hal tersebut tentunya dikawal dengan baik dalam proses pengawasan pada setiap individu penegak hukum. Dalam hal ini, harapan bisa dilihat dari adanya sebuah imbalan dan sanksi dapat dijadikan bentuk dari kewaspadaan diri Pendamping Halal akan tanggung jawab sebagai penegak hukum.

Kepatuhan tidak hanya pada intensi melainkan juga relasi dapat dipahami dengan unsur selanjutnya. Kedua, *identification* bermakna seseorang dapat dikatakan patuh juga berkaitan dengan sesuatu yang akan menimpa mereka secara relasi apabila tugas atau tanggung itu dilakukan atau sebaliknya.¹⁹ Dengan adanya pertimbangan tersebut sehingga Pendamping Halal akan mulai mempertimbangkan hal-hal seperti hubungan keanggotaan akan wewenang yang telah dilimpahkan. Ketiga, *internalization* bermakna Kepatuhan pada sebuah hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi ataupun imbalan.

¹⁸ Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3.2 (2023): 62-70.

¹⁹ Syamsarina, Syamsarina, et al. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10.1 (2022): 81-90.

Tapi, ada faktor lain secara internal diyakini oleh seseorang. Sesuatu yang diyakini biasanya berupa nilai yang ia junjung dalam hidupnya seperti nilai adat, agama, sosial budaya, dll.²⁰

Konteks sertifikasi halal Kota Batu oleh Pendamping Halal memiliki analisis kepatuhan hukum yang di pengaruhi oleh kesadaran hukum. Dalam ranah *compliance* maka kepatuhan hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah bertitik tekan pada harapan akan adanya imbalan atau kekhawatiran akan adanya sanksi atau hukuman. Perlu dipertimbangan pula bahwa dalam kegiatan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Pendamping Halal memang memiliki insentif berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,- untuk setiap pelaku usaha yang didampingi hingga berhasil mendapatkan sertifikat halal. Untuk sanksi daripada kegiatan sertifikasi halal yang didampingi oleh Pendamping Halal juga memiliki sanksinya sendiri yaitu sanksi administratif.

Dalam konteks sertifikasi halal Kota Batu perlu diketahui bahwa dua diantara narasumber yang telah melakukan wawancara jelas menyebutkan bahwa ia melakukan sebagai bentuk kerja sampingan. Tidak hanya itu, Pendamping Halal lain juga sempat menyebutkan bahwa pengetahuannya terhadap sanksi apabila tidak melakukan kegiatan sertifikasi halal adalah dicabut oleh pihak LPH yang menaunginya. Dari sini, kita dapat melihat bahwa adanya faktor yang sangat mencolok akan kesadaran hukum Pendamping Halal akan kepatuhannya menjalankan tugas karena faktor lain seperti imbalan atau sanksi yang bisa saja diberikan.

Kepatuhan hukum lain yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum yaitu *identification*, kepatuhan dalam konteks ini adalah untuk menjaga relasi yang telah dibangun dengan para pihak yang telah melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pada seseorang. Dalam kegiatan sertifikasi halal Kota Batu perlu diketahui bahwa kegiatan sertifikasi halal dilakukan secara struktural dengan model pembagian tugas *ex officio* yaitu berdasarkan hak dan kewajiban yang sama pada tugas yang berbeda. Untuk itu, Pendamping Halal Kota Batu cenderung melakukan tugas secara struktural sama. Dalam hal ini, menjadi terang pengawasan terhadap kinerjanya cukup terkontrol karena masih melibatkan keterkaitan antara satu posisi dengan lainnya sesuai hak tanggung jawab dari tempat kerja sebelumnya. Kepatuhan yang lahir karena dasar relasi sebelumnya menjadi alasan kepatuhan pelaksanaan sertifikasi Halal di Kota Batu.

Selain itu, kepatuhan hukum *internalization* yaitu kepatuhan yang memiliki arti bahwa hal tersebut lahir karena faktor internal yang mempengaruhi diri seseorang.²¹ Dasar yang digunakan bisa datang dari pengetahuannya, keyakinan akan sebuah nilai, dll. Dalam konteks sertifikasi halal Kota Batu maka jelas setiap Pendamping Halal memiliki pemahaman yang sama bahwa urgensi kegiatan sertifikasi halal ini adalah langkah yang baik dalam melindungi hak sebagai warga negara memeluk agamanya secara aman dan nyaman dijamin oleh negara.

²⁰ Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10.1 (2014): 61-84.

²¹ Ardin, Asyifa Tiara, et al. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2.1 (2022): 33-44.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang kesadaran hukum seorang penegak hukum Pendamping Halal di wilayah Kota Batu yaitu Pendamping Halal di wilayah Kota Batu di antaranya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pemahaman yang dimiliki terkait regulasi sangat baik meski pengetahuan yang dimiliki tidak mencukupi. Selain itu, keberpihakan yang dimiliki cenderung baik meski pengambilan persetujuannya spontan dengan pertimbangan urgensi belaka. Tidak hanya itu, perilaku hukum yang dicerminkan sesuai prosedur yang diharapkan, hanya saja memiliki kekurangan seperti gagap teknologi dan pasifnya dalam penanganan sertifikasi halal. Hasil penelitian lain berdasarkan analisis teori kesadaran hukum dan kepatuhan hukum maka Kesadaran hukum Pendamping Halal Kota Batu menurut perpektif Soerjono Soekanto yaitu dapat dikatakan belum memenuhi secara utuh setiap unsurnya. (1) Hal tersebut disebabkan oleh seorang pendamping halal tidak memiliki pengetahuan hukum sehingga secara dimensional pengetahuan tidak mengetahui sebuah tindakan diatur berdasarkan hukum. (2) Pemahaman hukum pendamping halal yang diharapkan terpenuhi karena mampu menjelaskan regulasi sebagai tolak ukur kesamaan persepsi dengan hukum. (3) Sikap hukum tentang penilaian atau keberpihakan hanya cenderung sebagai bentuk respon sosial. (4) Perilaku hukum atau implementasinya telah berjalan dengan baik meski ditemukan kekurangan ada tahap pelaksanaannya seperti adanya gagap teknologi oleh pendamping.

Daftar Pustaka

- Ardin, Asyifa Tiara. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela." *Journal of Law, Administration, and Social Science* , 2022: 33-44.
- Delima, Faricha Putri Mira, and Agus Satmoko Adi. "Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya ." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* , 2020: 138-152. .
- HS, Mastuki. *Menjadi muslim, menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. Kemenag, 2023.
- Iqrom, Pahrizal. *Reformasi Birokrasi di Nusantara*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Lutviana, Via, and Soleh Hasan Wahid. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalahah." *Jurnal Antologi Hukum* , 2023: Lutviana, Via, and Soleh Hasan Wahid. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi33-52.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2023: 62-70.
- Peraturan, Menteri Agama Republik Indonesia 1 Ayat 12 Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan. n.d.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2014: 61-84.
- Rosmi, Zelta Hamdan. *Kesadaran hukum sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*. Pekalongan : UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024 .
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syamsarina, Syamsarina, et al. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat*, 2022: 81-90.
- Wahyuleananda, Syafa Tasya. "Kesadaran Pelaku Usaha Kuliner di Ponorogo Tentang Jaminan Makanan Halal." *IAIN Ponorogo*, 2024.